

Membangun *Civic Engagement* Melalui Fenomena “*No Viral No Justice*”

Elsa Grecya*, Ilham Effendi Yahya

*Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.*

elsagrecya896@gmail.com*
Jabbmasky@gmail.com

(Received: 24 Mei 2022 / Accepted: 6 Juni 2022/ Published Online: 22 Juni 2022)

Abstract

This study aims to analyze the public sphere, which is indirectly open to the public and influences the flow of law. This survey method is carried out using the library survey method. The data source used is a secondary data source in the form of online journals and news articles. The results show that police are believed to have been unable to serve the community and serve as guardians. In the Republic of Indonesia, the phenomenon of no viral no justice has hit police. Police chief Pol seems to admit that hashtags no viral no justice. Listyo has urged authorities to make this phenomenon part of public criticism of the police. Listyo police chief urged not to repeat police-related phenomena. He asked the staff to evaluate and improve themselves in serving the community. Listyo reminded us that all public assessments must be accepted as part of police criticism and assessment. In addition to this, no viral no justice phenomenon indirectly open alternative public spaces through social media. Public spaces are used by the community as community leaders and indirectly form civil involvement based on compassion for the victims and disappointment with the police who are unable to perform their duties.

Keywords: *No Viral No Justice, Public Space, Opinion Leader, Civic Engagement, Police Role.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang publik yang secara tidak langsung terbuka untuk masyarakat ikut mempengaruhi jalannya hukum. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan metode riset kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa jurnal dan artikel berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian dianggap gagal menjalankan perannya sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat. Fenomena no viral no justice menjadi hantaman keras kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listyo rasanya mengakui bahwasanya tagar no viral no justice bukan sekedar tagar iseng. Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjadikan fenomena ini sebagai bagian kritik dari masyarakat terhadap kepolisian. Listyo mengimbau agar fenomena terkait kepolisian tidak terulang. Dia meminta staf mengevaluasi dan memperbaiki diri dalam melayani masyarakat. Listyo mengingatkan bahwa semua penilaian publik harus diterima sebagai bagian dari kritik dan penilaian polisi. Selain hal tersebut, secara tidak langsung fenomena *no viral no justice* membuka ruang publik alternatif melalui media sosial. Ruang publik tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai *opinion leader* dari masyarakat yang secara tidak langsung membentuk *civic engagement* berdasarkan rasa kasihan terhadap korban dan kecewa terhadap kepolisian yang gagal dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: *No Viral No Justice, Ruang Publik, Opinion Leader, Civic Engagement, Peran Kepolisian.*

I. PENDAHULUAN

Keadilan adalah nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Namun dalam aktualisasinya, cita-cita menggapai keadilan sebagai nilai ideal tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan telah menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan. Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh apatis terhadap setiap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Artinya keadilan sangat penting bagi sebuah negara hukum untuk menjadi pijakan bagi semua pihak, baik warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak diperlukan konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, dalam menegakkan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian afirmasi sebuah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Penegakan tersebut mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Prosedur penyelesaian terhadap semua persoalan hukum melalui jalur hukum tersebut merupakan penegasan terhadap superioritas hukum. Hukum yang superior tidak pernah tunduk di bawah kepentingan apapun selain kepentingan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama hukum. Tetapi hukum tidak pernah bekerja secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Superior dan tegaknya keadilan hukum membutuhkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan sangat penting untuk menegakkan keadilan agar hukum memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban sosial, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi superior memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak [6].

Namun belakangan ini keadilan di Indonesia nampak ternodai. Tahun 2021 mungkin menjadi tahun penuh ujian bagi polisi. Hal itu ditandai dengan penggunaan tagar #percumalaporpolisi dan #noviralnojustice. Ada banyak peristiwa yang menyangkut kredibilitas kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Kondisi tersebut sebenarnya membawa kesan positif dan negatif jika dilihat dari dua sisi. Sisi positifnya adalah bagaimana masyarakat dapat menjadi lembaga non-konvensional yang dapat mendorong lembaga konvensional seperti polisi untuk dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang diresahkan masyarakat, tentu saja #noviralnojustice didasarkan pada kepedulian antar sesama.

Fenomena *no viral no justice* secara tidak langsung membuka ruang digital menjadi alat penegak hukum yang dilakukan oleh masyarakat (*civic engagement*). Pemikiran ini timbul sebagai respons terhadap tagar "*no viral no justice*" atau tidak ada keadilan jika belum viral yang ditujukan kepada Polri sebagai sebuah kritikan atau masukan. Ini merupakan bentuk mobilisasi populis (pengguna internet / media sosial) dalam ruang digital yang berujung menjadi *pressure group* terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan. Tagar tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa sebuah kasus yang diviralkan cenderung akan lebih cepat selesai dibandingkan kasus yang dimulai dengan laporan biasa. Alhasil, akhir-akhir ini ruang digital Indonesia kerap kali disuguhkan kasus-kasus tindak pidana seperti kekerasan seksual dan berbagai macam kasus yang menimbulkan kecaman dari masyarakat.[2]

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ruang publik yang secara tidak langsung terbuka untuk masyarakat ikut mempengaruhi jalannya hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian [7]. Dari

penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak terbatas pada kegiatan membaca dan menulis data yang terkumpul. Namun lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang dikumpulkan selama tahap penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan setidaknya untuk beberapa alasan mendasar. Pertama, sumber data itu hanya dapat diambil dari suatu bidang. Sumber data mungkin hanya tersedia dari perpustakaan atau dokumen lain, jurnal, buku, atau literatur lainnya.

Kedua, studi sastra diperlukan sebagai cara untuk memahami fenomena baru yang tidak dapat dipahami, dan studi sastra ini akan memungkinkan kita untuk memahami gejala-gejala tersebut. Untuk mengatasi gejala yang terjadi, penulis dapat mengembangkan suatu konsep untuk memecahkan masalah yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita telah lama menjembatani kesenjangan antara individu dan segala sesuatu di luar ruang privat mereka, dari komunitas lokal hingga ruang publik nasional dan internasional. Menyediakan paket informasi yang terorganisir dengan baik tentang peristiwa terkini yang dapat mempengaruhi khalayak, sosial media telah memantapkan dirinya sebagai titik akses utama ke masyarakat. Selama beberapa dekade, praktik mengkonsumsi berita dari sosial media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari orang lain, seperti membaca berita utama sambil makan sarapan atau sebageainya. Namun, digitalisasi dapat menyebabkan proses “de-ritualisasi”[3]. Pengguna sekarang dapat menelusuri berbagai sumber berita yang hampir tidak terbatas, mengaksesnya kapan saja, di mana saja, di berbagai perangkat dan dalam berbagai format. Peluang ini menciptakan pola penggunaan berita yang baru dan semakin beragam. Selain itu, siapa pun dengan alat yang tepat dan literasi digital dasar sekarang dapat mempublikasikan dan mendistribusikan kembali informasi publik ke khalayak yang berpotensi besar melalui blog, Facebook, Twitter, dan alat media sosial lainnya, tanpa bergantung pada organisasi media berita. Ini berarti bahwa surat kabar dan lembaga penyiaran yang secara tradisional menyediakan informasi terkini yang dibutuhkan khalayak untuk menavigasi kehidupan sehari-hari menghadapi persaingan yang semakin meningkat dari sumber-sumber alternatif, menantang gagasan lembaga jurnalistik sebagai titik akses masyarakat utama untuk mencari tahu dan memahami isu-isu hari ini.

Yang harus menjadi perhatian adalah Bagaimana media sosial menjadi media ajang kompetisi lewat kritik dan aksi. Ketika suara dan aktor baru memiliki akses ke media dan dapat mengekspresikan pandangan mereka, mereka menggunakannya untuk mengekspresikan kritik mereka. Hal ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan ide, mendapatkan dukungan, memobilisasi orang dan mengambil tindakan.

Penggunaan Tagar #noviralnojustice menjadi fenomena di ruang publik yang kian pesat berkembang di masyarakat saat ini. Masyarakat mendesak polisi agar tidak pandang bulu dalam mengadili sebuah kejahatan. Penanganan kasus pemerkosaan tiga anak yang dilakukan ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu menjadi puncak kekecewaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus sejak 2019 itu telah menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial pada awal Oktober 2021 lalu. Kampanye dengan tanda pagar (tagar) "percuma lapor polisi" seketika trending topik di Twitter. Hal ini menunjukkan bukti begitu krisisnya kepercayaan publik terhadap Polri. Seperti fenomena gunung es, satu per satu kasus serupa yang tidak tertangani dengan baik oleh kepolisian semakin bermunculan. Contohnya kasus kematian mahasiswi Universitas Brawijaya, Novia Widyasari Rahayu yang ditemukan tewas di makam sang ayah. Di balik kasus kematian Novia tersebut, tersimpan rentetan peristiwa kelam yang melibatkan mantan kekasihnya seorang polisi di Polres Pasuruan, Randy Bagus Hari Sasongko. Setelah itu, kasus demi kasus yang memperlihatkan buruknya citra kepolisian bermunculan dan viral. Melihat semakin banyaknya kasus-kasus di Indonesia yang baru ditindaklanjuti saat sudah viral terlebih dahulu, tagar-tagar tentang stigma yang melekat pada kondisi terkini kepolisian juga semakin memenuhi lini masa, seperti "1 hari 1 oknum", "no viral no justice", hingga "viral for justice" [4].

Dengan melihat fenomena tersebut, timbul suatu pertanyaan terkait apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa hukum di Indonesia belum bisa menggapai nilai idealnya yakni keadilan? Mengapa Polri

sebagai aparat penegak hukum mengabaikan nilai keadilan dan moralitas sehingga membuat hukum menjadi inferior dan meragukan kehendak baik para pencari keadilan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berfokus pada persoalan Polri sebagai aparat penegak hukum yang belum memiliki integritas yang tinggi, belum bekerja secara profesional menurut kode etik aparat penegak hukum, dan belum memiliki moralitas dan kepribadian sebagai aparat yang konsisten dalam penegakan hukum seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Kemudian ketidaktegasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengikuti prosedur hukum juga turut menyebabkan hukum menjadi tidak adil bagi para pelanggar hukum yang memiliki status sosial tinggi. Salah satu contohnya adalah mereka yang memiliki akses terhadap hukum. Artinya hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tidak konsisten tersebut secara tidak langsung telah menindas masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap hukum. Hal demikian memperlihatkan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap hukum, keberadaan hukum bahkan menjadi begitu tegas dan cenderung diskriminatif.

Menanggapi permasalahan ini, masyarakat tentu merasa tidak puas dan merasa ditindas oleh hukum yang diskriminatif tersebut. Munculnya perasaan tidak puas masyarakat tersebut disebabkan karena dalam negara hukum setiap warga negara sama dan sederajat di hadapan hukum. Rasa tidak puas ini akhirnya telah melahirkan sikap pesimis masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Keraguan dan tidak percayanya masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum tersebut membuat hukum semakin tidak berdaya dan tidak mampu untuk memenuhi rasa keadilan publik, sehingga tidak dapat merespon persoalan hukum yang semakin kompleks di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa superioritas hukum semakin dipertanyakan keberadaannya, dan moralitas aparat penegak hukum yang semakin disangsikan oleh masyarakat.

Pada titik inilah akhirnya masyarakat menemukan kekuatan dari media sosial sebagai instrumen kendali. Jika hukum tidak lagi mampu menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan, maka momentum viral inilah yang akan mengambil perannya sebagai instrumen kendali sebagai alat penegak keadilan. Oleh karena itu, diharapkan keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dapat lebih lagi berperan aktif dan bijak dalam memanfaatkan media sosial. Keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui media sosial ini diharapkan dapat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melaporkan pengaduannya agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Kasus Yang Baru Ditindak Lanjuti Ketika Sudah Viral

a. Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS mengaku telah menerima tindakan perundungan, perbudakan, hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya sejak ia bekerja di KPI pada 2012 silam. Selama mengalami perundungan dan pelecehan seksual, MS sempat melaporkan kasusnya kepada atasannya dan pihak kepolisian, namun laporannya tidak diseriisi. MS pertama kali mengadukan kasusnya ke Polsek Gambir pada 2019, namun petugas polisi malah menyuruhnya melapor lebih dulu kepada atasan di KPI agar diselesaikan secara internal.

Berselang setahun kemudian, MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir, namun laporan ini juga tidak sesuai harapannya. Karena sudah tidak tahu harus melapor kemana, MS akhirnya menuliskan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam surat yang kemudian viral di media sosial Twitter pada awal September 2021. "*Tolong Pak Joko Widodo, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI, saya trauma buah zakar dicoret spidol oleh mereka,*" tulis MS dalam suratnya. Setelah viral, baru kemudian polisi, KPI, serta pihak lainnya bergerak menindaklanjuti kasus ini. Komisioner KPI Nuning Rodiyah langsung mendampingi MS membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (1/9/2021) malam pukul 23.30 WIB. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardhana membenarkan MS telah kembali membuat laporan atas kasusnya. "*Iya benar yang bersangkutan sudah melapor,*" kata Wisnu saat dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021). Polisi pun langsung bergerak cepat mengusut kasus ini [1].

b. Pemerksaan 3 (Tiga) Anak di Luwu Utara

Kasus pemerksaan tiga anak oleh ayah kandung sempat menjadi sorotan pada awal Oktober 2021. Kasus ini diungkap langsung oleh ibu dari tiga anak dalam salah satu pemberitaan media.

Pemberitaan terkait ini viral di media sosial lantaran kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Padahal, proses penyelidikan baru dilakukan dua bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan ke polisi. Saat kasus menjadi viral, Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan, melakukan penyelidikan baru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak perempuan tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik setempat telah membuat laporan model A pada 12 Oktober 2021 untuk menyelidiki kasus tersebut. Laporan model A ialah aduan yang dibuat anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung sebuah peristiwa. "*Penyidik telah membuat laporan polisi model A tertanggal 12 Oktober 2021 perihal adanya dugaan pencabulan anak di bawah umur. Ditulis pelaku dalam proses lidik,*" kata Ramadhan, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (14/10/2021) [1]

c. Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Polda Jawa Timur telah menahan dan memproses Bripda Randy Bagus yang diduga sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali. Proses ini dilakukan setelah NWR tewas bunuh diri dengan menenggak racun. Kematian NWR pun menjadi viral di media sosial Twitter pada Sabtu (4/12/2021). Salah satu warganet yang mengaku teman dekat NWR mengunggah caption percakapan bahwa korban mengalami depresi karena masalah asmara. Korban disebut memiliki hubungan asmara dengan seorang anggota polisi berinisial R yang bertugas di Polres Pasuruan Jawa Timur. Dari penyelidikan polisi, penyebab NWR mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan mental atau depresi. Bripda Randy juga terbukti memiliki hubungan asmara sebagai pacar dari NWR, sejak 2019 dan keduanya kerap berhubungan badan layaknya suami istri di sejumlah lokasi. Akibatnya, Randy yang terseret kasus bunuh diri NWR, diberhentikan secara tidak hormat. "*Tindak tegas baik sidang kode etik untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),*" kata Dedi, dikutip Antara, Minggu (5/12/2021). [1]

d. Anggota Polsek Pulogadung Tak Seriusi Laporan

Anggota Polsek Pulogadung Jakarta Timur, yang memarahi laporan seorang warga yang menjadi korban pencurian kini harus menerima konsekuensi atas ulahnya. Aipda Rudi Panjaitan telah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Jakarta Timur. Dia juga dimutasi ke Polres Jakarta Timur dalam rangka pembinaan. "*Sudah dimutasikan di Polres Jakarta Timur. Kan jabatannya Unit Serse Pulogadung, kemudian dipindahkan ke Polres Jaktim, non-job, jadi Basium atau Bintara Seksi Umum itu dalam rangka pembinaan,*" kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Endra Zulpan, Senin (13/12/2021). Proses yang dilakukan kepada Rudi ini juga dimulai saat korban menceritakan pengalamannya lewat media sosial dan menjadi viral. Meta Kumala (32), melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Pulogadung karena kehilangan tas yang berisi kartu ATM, KTP, kartu kredit, kunci mobil, hingga uang senilai Rp 7 juta. Namun, laporan Meta justru direspons dengan cibiran dari salah seorang anggota polisi. "*Dia bilang, 'Ngapain sih ibu punya ATM banyak-banyak? Kalau gini kan jadi repot. Percuma kalau dicari juga pelakunya. Memang ibu enggak tahu adminnya itu mahal?,'*" ucap Meta menirukan omongan polisi tersebut saat dihubungi, Minggu (12/12/2021) malam. [1]

2. Kondisi Kepolisian Terhadap Fenomena *No Viral No Justice*

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo rasanya mengakui bahwasannya tagar *no viral no justice* bukan sekedar tagar iseng. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjadikan fenomena ini sebagai bagian kritik dari masyarakat terhadap kepolisian. Kapolri Listyo mengimbau agar fenomena terkait kepolisian tidak terulang. Dia meminta staf mengevaluasi dan memperbaiki diri dalam melayani masyarakat. Kapolri Listyo mengingatkan bahwa semua penilaian publik harus diterima sebagai bagian dari kritik dan penilaian polisi.

Selain tagar #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Listyo juga menekankan layanan yang berjalan saat viral di media sosial. Menurutnya, jika fenomena *no viral no justice* terus berlanjut, masyarakat akan memutuskan bahwa laporan hukum pidana harus viral terlebih dahulu agar pihak berwenang dapat menindaklanjutinya. Listyo kembali menegaskan, fenomena ini juga harus dijadikan

bahan penilaian agar harapan masyarakat terhadap polisi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penilaian dapat dilakukan oleh administrator atau dengan menilai tindakan individu masing-masing petugas polisi.

Tagar #PercumaLaporPolisi menjadi perbincangan hangat di media sosial akibat ketidakpuasan publik atas ketidakmampuan polisi menangani kasus yang dilaporkan. Tagar itu awalnya terinfeksi virus setelah polisi menghentikan penyelidikan kasus itu dalam waktu dua bulan setelah berita pemerkosaan tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya di Sulawesi Timur. Saat itu, tagar #PercumaLaporPolisi terpantul di linimasa Twitter pada Rabu (10 Agustus 2021), disertai kicauan panjang tentang penipuan polisi. Sejak saat itu, tagar #PercumaLaporPolisi sering menjadi topik perbincangan di media sosial jika terjadi ketidakadilan atau pelanggaran aturan oleh polisi. Selain itu, tagar #SatuHariSatuOknum dengan mudah mewarnai media sosial setelah kasus Bripda RB meminta mahasiswa NWR awal untuk melakukan aborsi.

Sejak itu, banyak laporan yang diproses setelah menjadi viral di media sosial, sehingga menyebabkan fenomena tidak viral dan tidak adil. Seperti tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh ayah kandungnya di East Ru. Juga dugaan pelecehan seksual di lingkungan KPI terhadap anggota Polres Progadung yang tidak menanggapi laporan korban pencurian di kawasan Rawamangun dengan serius.

3. *Civic Engagement* Melalui Forum Digital

Melihat beberapa kasus yang baru ditindaklanjuti saat sudah viral terlebih dahulu tersebut, keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) diharapkan dapat lebih berperan aktif dan bijak dalam memanfaatkan media sosial. Keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui media sosial ini diharapkan dapat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melaporkan pengaduannya agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan. Di saat yang sama para aparat penegak hukum juga perlu mengedukasi dirinya kembali melalui evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan sebagai penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang ada, sehingga proses hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kerja sama yang baik dari masyarakat Indonesia, aparat penegak hukum, dan teknologi digitalisasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia.

Keberadaan fenomena “*no viral no justice*” ini juga akhirnya membuat munculnya suatu budaya baru bagi masyarakat, yaitu *civic engagement* melalui forum digital. Dimana keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) untuk turut andil dalam menegakkan keadilan dapat dilakukan dengan cara yang cukup praktis melalui forum digital ini.

Kemunculan fenomena viral ini adalah sebagai bentuk kontrol sosial bawaan era keterbukaan informasi pada kultur media baru yang menunjukkan bahwa kritisisme masyarakat terhadap isu menyangkut kepentingan publik meningkat. Kendali sosial warganet itu ditujukan pada perilaku menyimpang pejabat publik dengan fitur punitif yang bekerja lewat humiliasi, cibiran dan cela untuk mendiskreditkan kredibilitas oknum pejabat publik yang menyimpang. Dalam banyak kasus, aktivisme ini berhasil menjemput respon maksimal dari otoritas untuk melakukan upaya korektif [5]

Masyarakat selama ini mungkin telah menyimpan sentimen terhadap kinerja Polri sebagai aparat penegak hukum yang dianggap buruk, namun di sisi lain juga merasa enggan (atau mungkin kesulitan) dalam menyampaikan sentimen-sentimen tersebut ke pihak otoritas. Hambatan seperti ini muncul karena adanya perasaan inferior yang menimbulkan keengganan untuk berkonfrontasi secara langsung, terutama dengan sosok yang dipandang mempunyai relasi kuasa lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk menghindarinya diperlukan suatu budaya atau hal yang baru dalam keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui forum digital dengan menggunakan media sosial yang dirasa lebih aman untuk menyalurkan sentimen. Di titik inilah keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui forum digital dengan menggunakan media sosial menjadi salah satu faktor paling diandalkan. Hal ini dikarenakan mampu mejaring validasi banyak warganet lainnya yang berbagi kekhawatiran serupa, sehingga pada gilirannya terangkat viral, dan opini yang awalnya bersifat subjektif diterima sebagai suatu realitas yang dilegitimasi oleh massa.

Selanjutnya, keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui forum digital dengan menggunakan media sosial ini juga dapat digunakan sebagai wadah penghukuman publik, dimana hal ini karena tingginya persepsi buruk masyarakat tentang kinerja hukum, terutama pada aspek

pengawasan otoritas terhadap etika perilaku aparat penegak hukum. Kegagalan Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang sering dilakukan aparaturnya mendorong masyarakat untuk ikut mengambil peran kendali sendiri dengan memanfaatkan media sosial. Sebagaimana keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui forum digital dengan menggunakan media sosial ini berfungsi sebagai pengawas apabila yang seharusnya dilakukan oleh negara tidak berjalan optimal, maka masyarakat harus ambil bagian untuk memviralkan.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) melalui forum digital dengan menggunakan media sosial ini telah menciptakan pemahaman baru bahwa agar sebuah kritik mampu menjangkau otoritas, maka keluhan publik membutuhkan resonansi suara yang besar, dan metode viral menjadi jalan keluar atau menjadi salah satu pilihan yang ampuh, terutama jika disebarluaskan lewat akun-akun berpengaruh dan yang berpengaruh banyak.

4. Ruang Digital sebagai Alat Penegak Keadilan Alternatif

Salah satu kemajuan teknologi yang paling pesat dalam dua dekade awal abad 21 ialah perkembangan media sosial atau internet yang mengambil peran sebagai ruang publik alternatif. Kehadiran internet dan media sosial ini senada dengan hakikat dari perkembangan teknologi yang akan memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan lagi hanya sebagai tempat berbagi dan bertukar informasi atau tempat berinteraksi, ruang digital ini juga dapat digunakan untuk kepentingan politik, sebagai ladang pencarian, dan berbagai macam kegiatan lainnya layaknya dunia nyata. Dengan demikian, kehadiran ruang publik alternatif ini selalu memberikan hal-hal baru bagi penggunaannya.

Fenomena ruang digital yang cukup menarik belakangan ini adalah transformasinya ruang digital menjadi alat penegak hukum. Dimana hal ini timbul sebagai akibat dari adanya tagar “*no viral no justice*” yang berarti tidak adanya keadilan jika belum viral yang ditujukan kepada Polri. Tagar “*no viral no justice*” ini merupakan bentuk kritikan terhadap Polri yang dianggap menelantarkan sebuah kasus, atau lebih tepatnya lamban dalam penanganannya. Dimana masyarakat menilai bahwa sebuah kasus yang diviralkan cenderung akan lebih cepat selesai dibandingkan kasus yang dimulai dengan laporan biasa.

Berkaitan dengan fenomena “*no viral no justice*” yang terjadi belakangan ini disebut sebagai kontrol sosial yang efektif dan juga efisien. Hal ini karena munculnya fenomena tersebut merupakan alat yang sangat tepat untuk memberikan tekanan dengan mengumpulkan massa dalam memviralkan suatu informasi, sehingga mampu mendorong respon yang lebih cepat, khususnya respon dari subjek atau otoritas yang disorot, dan secara eksternal juga bermanfaat sebagai pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Selain itu, hadirnya fenomena viral ini juga telah mampu mendatangkan respon relatif lebih cepat dan dengan upaya yang lebih minim jika dibandingkan dengan pengaduan formal birokratis yang tersedia.

Sebagai alat penegak keadilan alternatif, munculnya fenomena “*no viral no justice*” yang terjadi di ruang digital ini menunjukkan bahwa adanya bentuk simpati dan kepedulian yang muncul oleh masyarakat karena ketidakadilan hukum yang terjadi. Misalnya, ketika Anda sedang *scroll* halaman beranda media sosial Anda, tiba-tiba muncul sebuah postingan yang mengganggu hati nurani Anda, maka secara refleksi Anda akan merespons postingan tersebut. Melihat hal tersebut, maka fenomena “*no viral no justice*” yang terjadi di ruang digital ini telah menjadi *opinion leader* yang diawali dengan sebuah postingan. Sebagaimana postingan tersebut dilatarbelakangi sebagai agitator yang akan mempengaruhi netizen. Meski bersifat *opinion-driven*, namun fenomena “*no viral no justice*” ini bukanlah hal yang negatif karena dilandasi oleh kepedulian, dan juga menjadi dorongan bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian, adanya fenomena “*no viral no justice*” yang terjadi di ruang digital ini telah membuka jalan bagi masyarakat untuk ikut turut serta dalam mewujudkan keadilan dengan cara yang cukup praktis. Dalam hal ini maksudnya adalah dimanapun dan kapanpun kini kita dapat berpartisipasi dalam menegakkan keadilan dengan memiliki *gadget* dan jaringan internet. Berdasarkan hal tersebut, kita berharap kedepannya perkembangan teknologi yang intinya mempermudah tidak lagi hanya untuk mempermudah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi

masyarakat dan sebagai alat penegak keadilan. Sehingga muncullah hal-hal positif baru dari hadirnya ruang digital alternatif ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu bentuk perlawanan non fisik yang dilakukan organisasi adalah boikot. Sama halnya dengan fenomena “no viral no justice”, boikot yang dilakukan oleh masyarakat atau anggota organisasi juga merupakan bentuk mobilisasi kerakyatan yang berujung pada terbentuknya kelompok-kelompok penekan dalam kehidupan. Meski memiliki kesamaan dalam hal konsepsi (mobilisasi kerakyatan), namun pada hakikatnya munculnya fenomena “no viral no justice” cukup berbeda dengan gerakan boikot. Perbedaan pertama adalah motif para anggota yang tergabung dalam gerakan kolektif. Motif anggota organisasi dalam fenomena boikot adalah kesadaran akan keadaan yang telah merampas hak-hak mereka, artinya perlawanan muncul dari ras yang sama (penderitaan bersama). Sedangkan motif dalam fenomena “no viral no justice” tidak lain adalah bentuk simpati dan kepedulian yang muncul karena ketidakadilan yang ada di depan layar kaca. Misalnya, jika Anda sedang scroll halaman beranda media sosial Anda, tiba-tiba muncul sebuah postingan yang mengganggu hati nurani Anda, secara refleksi Anda akan merespons postingan tersebut sebelumnya.

Fenomena *no viral no justice* atau tidak ada keadilan jika belum viral yang ditujukan kepada Polri sebagai kritik atau masukan. Ini merupakan bentuk mobilisasi kerakyatan (pengguna internet/media sosial) di ruang digital yang pada gilirannya menjadi kelompok penekan terhadap lembaga atau instansi terkait. Kepolisian yang ditajuk sebagai pelayan dan pelindung masyarakat gagal dalam menjalankan tugasnya.

Fenomena *no viral no justice* juga menjadi *opinion leader* yang diawali dengan sebuah postingan. Postingan tersebut dilatarbelakangi sebagai agitator yang akan mempengaruhi netizen. Meski bersifat *opinion-driven*, namun fenomena *no viral no justice* bukanlah hal yang negatif karena dilandasi oleh kepedulian, dan fenomena ini juga menjadi dorongan bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan. Fenomena ini telah membuka jalan bagi masyarakat untuk turut serta mewujudkan keadilan dengan cara yang cukup praktis. Sambil duduk santai menikmati secangkir teh hangat di sore hari, kini kita juga bisa berpartisipasi dalam keadilan dengan memiliki gadget dan jaringan internet. Kami berharap ke depan perkembangan teknologi yang intinya mempermudah tidak lagi hanya untuk mempermudah, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga muncul hal-hal positif baru dari hadirnya ruang publik alternatif ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chaterine, R. N. (2021). *Fenomena “No Viral No Justice”, Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah?page=all>
- [2] Hafiz, M. (2022). *Belajar dari Fenomena “No Viral No Justice.”* News.Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>
- [3] Peters, C., & Broersma, M. (2013). Rethinking Journalism: Trust and Participation in a Transformed News Landscape. In *Rethinking Journalism: Trust and Participation in a Transformed News Landscape*. <https://doi.org/10.4324/9780203102688>
- [4] Putra, N. P. (2021). *HEADLINE: Kapolri Sikapi Fenomena No Viral No Justice, Momentum Pembentukan Internal?* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4819367/headline-kapolri-sikapi-fenomena-no-viral-no-justice-momentum-pembentukan-internal>
- [5] Saputra, A. F. (2021). Kendali Sosial Dibawah Intaian Polisi Virtual: Aktivisme Viral di Era Patroli Siber. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 414–439.
- [6] Sila, Y. (2019). *Superioritas Hukum Versus Moralitas Aparat Penegak Hukum*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/www.kompasiana.com./5c9b47d23ba7f71d693a02d3/s>

- 1uperioritas-hukum-versus-moralitas-aparat-penegak-hukum
[7] Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari.*